

DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT

Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: rahman@uin-suska.ac.id

Habibah Zulaiha

Universitas Islam Kediri

E-Mail: habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

Ahmad Mu'is Maulana

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-Mail: muis@manajemen.uin-malang.ac.id

Taupiq

Institut Agama Islam Nusantara Batang hari

E-Mail: taupiqustadz1987@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

E-Mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Abstrak

The people of Angkola Muaratais sub-district are predominantly Muslim and are identical in their customs, so when distributing inheritance, the community is done in a variety of ways, including how to determine the number of shares for each heir, the law used in dividing inheritance, determining who has the right to become the heir, the time and settlement carried out in the distribution of inherited assets. The research used is an empirical legal research method or what is known as socio-legal research, which only places law as a social phenomenon, thus, the law is viewed from the outside only which focuses on the behavior of individuals or society about the law, such as this research, namely Division Settlement. Inherited Assets in the Angkola Muaratais Community. The findings in this research are that there are three legal systems applied in the distribution of inherited assets, namely distribution by customary law, division by Islamic Law, and Civil Law (BW). The peaceful settlement of the distribution of inheritance among the community occurs because it contains goodness, by the principles of kinship and the values of justice adhered to by the local community. The factors that influence people to make peace before and after knowing their respective parts are social factors, cultural factors, educational, economic, and religious factors.

Key words: Dispute resolution, Inheritance, Customary Law, Islamic Law

Abstrak

Masyarakat kecamatan Angkola Muaratais mayoritas muslim dan identik dengan adatnya, sehingga ketika melakukan pembagian harta warisan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara yang bervariasi, baik dari cara menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, waktu dan penyelesaian yang dilakukan dalam pembagian harta warisan. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *socio-legal research*, yang hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dengan demikian, hukum dipandang dari luarnya saja yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian ini yaitu Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Angkola Muaratais. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem hukum yang diterapkan dalam pembagian harta warisan yaitu pembagian dengan cara hukum adat, pembagian dengan Hukum Islam dan hukum Perdata (BW). Terjadinya penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat dengan perdamaian adalah karena mengandung kebaikan, sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perdamaian sebelum dan sesudah mengetahui bagian masing-masing adalah faktor sosial, faktor budaya, faktor pendidikan, ekonomi, dan agama.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Harta Warisan, Hukum Adat, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Hukum Kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga penting untuk dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana, karena dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka seorang Muslim akan dapat menunaikan kewajiban dan memperoleh hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris.

Untuk dapat membagi harta warisan sesuai dengan cara yang benar, maka

hendaknya seseorang Muslim perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persiapan dan tata cara sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Diantaranya ditetapkan hak kepemilikan harta kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan

nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.¹

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima seluruhnya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah posisinya sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.²

Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat.³ Syariat Islam telah memberikan tempat terkait aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya.⁴ Berbicara tentang hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam juga hadir untuk memudahkan masyarakat muslim yang berada di Indonesia yang merupakan pedoman dalam beberapa

masalah kekeluargaan di antaranya ialah mengenai hukum kewarisan.

Untuk saat ini Kompilasi Hukum Islam adalah suatu panduan yang cocok bagi masyarakat Muslim yang berada di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan muamalah, oleh karena itu sejak dikeluarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, atau masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam salah satunya membahas tentang kewarisan yang terdapat dalam buku ke-dua.

Terkait dengan uraian di atas, realita yang terjadi pada masyarakat Angkola Muaratais dimana penduduknya mayoritas Muslim, ketika seorang pewaris telah meninggal dunia, maka harta warisan tidak segera dibagikan. Harta peninggalan berada dibawah pengawasan suami (duda) bila isteri yang meninggal, demikian sebaliknya harta berada pada pengawasan isteri (janda) jika suami yang meninggal, dan sebagian harta diserahkan kepada anak-anak pewaris yang telah menikah sebagai kepemilikan sementara untuk diambil manfaatnya. Harta warisan dapat

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013), h. 31.

²*Ibid.*

³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam: Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka* (Jakarta: Diponegoro, 1992), h. 39.

dibagikan setelah kedua orang tua atau suami-isteri sudah meninggal dunia. Ketika kedua orang tua sudah tiada maka yang berkuasa dan dianggap lebih berhak adalah ahli waris pihak laki-laki.⁵

Disisi lain, pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia biasa dilakukan, hal ini dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda, misalnya, pewaris merasa dirinya sudah lanjut usia, sedang ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa bahkan sudah berkeluarga, Tujuan pembagian harta sebelum pewaris meninggal adalah agar harta dapat dijadikan modal bagi anak-anaknya dalam membina keluarga masing-masing.

Ketika menyelesaikan pembagian harta warisan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah, artinya para ahli waris setuju untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan sebelum ahli waris mengetahui bagian masing-masing dengan jelas yang sesuai hukum kewarisan Islam.⁶ Sehingga anak perempuan menerima harta warisan kurang atau tidak sesuai dari yang ditentukan dalam Islam, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan dengan jumlah yang lebih besar dari yang ditentukan dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan dalam hukum Islam termasuk yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat tentang persoalan penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola Muaratais.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁷ Maka penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola Muaratais. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian

⁵ Observasi Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga, Tanggal 12 Mei Tahun 2022.

⁶ Observasi Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga, Tanggal 15 Mei Tahun 2022.

⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

ini dilaksanakan tanpa menggunakan metode statistik atau kuantitatif.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *socio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, maka hukum dipandang dari luarnya saja.⁹ Hal yang senada disebutkan oleh Faisar Ananda dalam Bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Islam* bahwa penelitian *socio legal* atau yang dikaitkan dengan masalah sosial adalah *socio legal approach* yaitu penelitian yang fokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.¹⁰

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sitem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Angkola Muaratais

Masyarakat Angkola Muaratais dalam membagikan harta warisan didominasi dengan dua sistem kewarisan yakni pada saat pewaris masih hidup dan ketika pewaris telah meninggal dunia:

Pertama, sebelum pewaris meninggal dunia. Proses peralihan harta

warisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan cara yang berbeda-beda, tetapi secara substansi tujuannya tetap sama. Diantaranya adalah dengan cara penunjukan yaitu seorang pewaris menunjukkan harta warisan kepada ahli waris untuk diambil manfaatnya dan sebatas pengurusan saja, sedangkan kepemilikan atas harta berlaku setelah pewaris meninggal. Selanjutnya, melalui penerusan atau pengalihan termasuk cara yang dipakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat. Penerusan atau pengalihan harta warisan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu dengan bentuk benda sebagai bekal kepada anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Kemudian, dengan cara pesan atau wasiat ialah pesan biasanya dilakukan ketika pewaris sakit dan harapan kesembuhan sudah tidak ada. Cara ini berlaku setelah pewaris meninggal.¹¹

Kedua, setelah pewaris meninggal dunia, pembagian harta waris pada hal ini masyarakat menggunakan hukum Islam dan hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan BW, tetapi masyarakat lebih banyak menggunakan hukum adat setempat. Hukum kewarisan di Indonesia

⁸ Sahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h. 41.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005), h. 87.

¹⁰ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.), h. 204.

¹¹ Mara, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 14 Juni Tahun 2022.

memang erat hubungannya dengan realitas pluralisme hukum waris Islam, hukum waris BW, dan hukum waris adat. Secara normatif, sub-sistem hukum ini saling mempengaruhi terhadap praktik kewarisan di masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat kecamatan Angkola Muaratais adalah salah satu masyarakat yang menggunakan ketiga sistem tersebut.

Adapun masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan secara adat sebagaimana yang telah diteliti di beberapa desa yang merupakan bagian dari masyarakat Angkola Muaratais, yang diungkapkan oleh salah satu aparat desa Huta Holbung, bahwa kebanyakan masyarakat desa melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau kebiasaan setempat, maksudnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang berhak membagikan harta warisan adalah anak laki-laki dari pewaris, sedangkan perempuan hanya memperoleh sesuai dengan bagian yang telah dibagikan oleh ahli waris laki-laki yang biasa disebut dengan istilah adatnya pemberian *Olong Ni Ate* (kasih sayang) ¹²

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara hukum Islam, agar bisa diketahui dengan jelas siapa saja

¹²Payungan, ahli Waris, Wawancara di Huta Holbung, Tanggal 15 Juni Tahun 2022.

orang yang berhak menerima warisan dan jumlah yang ditentukan secara hukum. Sebab, seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain jika ternyata di dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah ditetapkan suatu hukum yang pasti dan jelas. Oleh karena itu dari segi ajaran Islam sendiri berlaku prinsip bahwa bagi setiap muslim berlaku hukum Islam. Untuk lebih jelas dapat juga dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum Kewarisan, sebagaimana terdapat pada BAB I Ketentuan Umum pasal 171.¹³

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, seorang ahli waris, dari enam bersaudar/i, dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, menyampaikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah 25 tahun meninggalnya pewaris atau ayah dan ibunya, dan memberikan satu bidang sawah kepada pihak perempuan dari sebelas bidang tanah yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan sisanya dibagi dua dengan saudaranya (pihak ahli waris laki-laki).¹⁴

Terkait hal ini, harta warisan sebenarnya sudah dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, karena diantara syarat-syarat adanya pelaksanaan

¹³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Fokusmedia, 2007), h. 56.

¹⁴ Hot, Ahli Waris, wawancara di Desa Holbung Tanggal 18 Juni Tahun 2022.

kewarisan, yaitu kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menentukan pendistribusian dan pembagian hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal, adanya harta yang ditinggalkan sebagai harta warisan dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.¹⁵

Hal yang senada terjadi pada seorang yang merupakan ahli waris perempuan, mengungkapkan bahwa harta peninggalan kedua orang tuanya dibagi oleh kedua saudaranya dan belum memberikan hak mereka dari pihak perempuan.¹⁶ Maka terlihat jelas adanya pandangan dari pihak laki-laki yang beranggapan harta peninggalan dari orang tua adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan ahli waris laki-laki walaupun tidak sepenuhnya harta tersebut akan

menjadi hak mereka, sehingga mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara sepihak.

Dalam masalah ini, suatu hal yang perlu diketahui posisi perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak seperti yang diduga atau yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut, ajaran Islam sebenarnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam telah memberikan catatan-catatan sebagai panduan kepada ahli waris untuk memudahkan umat Muslim apabila ingin melakukan pembagian harta warisan, sebagaimana terdapat dalam BAB III tentang besarnya bahagian pada pasal 176.¹⁸

Ada juga masyarakat yang membagikan warisan dan sebagian dari ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang merupakan haknya sama sekali, hal ini terjadi pada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan dari suaminya. Keenam anaknya telah menerima bagian masing-masing harta dari peninggalan ayahnya yang telah meninggal dunia sementara ibu

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum* h. 113.

¹⁶Arma, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 20 Juni Tahun 2022.

¹⁷ Quroish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 269.

¹⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 58.

kandung mereka masih hidup dan tidak memperoleh apa yang seharusnya ia terima.¹⁹

Sehubungan dengan apa yang dialami oleh janda tersebut, bseharusnya mendapat apa yang memang menjadi haknya, karena setiap ahli waris tanpa terkecuali ibu atau seorang janda berhak menerima harta warisan dari suaminya yang telah meninggal, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 12. Sebagaimana diungkapkan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* diantaranya adalah seorang janda karena (isteri yang) ditinggalkan oleh suami (meninggal dunia) memperoleh harta seperdelapan harta peninggalan suaminya apabila suami meninggalkan anak, sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.²⁰ Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 180 menjelaskan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.²¹

Dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh

peneiliti dengan pembagaian harta warisan yang dilakukan dengan sisitem adat menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya, masih melekat dalam kehidupan masyarakat Angkola Muaratais, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peinggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggungjawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses kewarisan.

Adapun masyarakat yang melaksanakan pembagaian harta warisan dengan sistem hukum Islam adalah seorang bapak yang merupakan kepala lingkungan di masyarakat Sigalangan, mengatakan bahwa masyarakat dalam melakukan peralihan dan perolehan harta warisan diantaranya pembagian harta warisan melalui hukum Islam.²² Selanjutnya salah seorang aparat desa. Menyampaikan bahwa salah satu sistem pembagian harta waris yang dipakai oleh masyarakat adalah hukum Islam yaitu

¹⁹ Misra, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 23 Juni Tahun 2022.

²⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 20.

²¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 59.

²²Hamdi Sitompul, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 24 Juni Tahun 2022

dengan bagian satu banding dua, yaitu satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk seorang anak laki-laki.²³

Berdasarkan penuturan yang telah diucapkan oleh para informan tersebut di atas sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 11. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan yaitu terdapat pada pasal 176. anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²⁴

Atas dasar pemaparan dari informan yang telah diteliti dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masyarakat juga melakukan pembagian harta warisan dengan sistem hukum Islam. Sistem pembagian hukum waris Perdata (BW) dimana setiap ahli waris yang merupakan anak pewaris berhak mendapat bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli waris pihak perempuan dari empat bersaudara, tiga laki-laki dan satu

perempuan, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua mereka) berjumlah empat bidang tanah yang sama, ke-empat bidang tanah tersebut dibagi rata oleh saudaranya kepada masing-masing ahli waris.²⁵

Hal yang sama dengan seorang ahli waris pihak laki-laki yang menyampaikan bahwa ia membagi harta peninggalan orang tua mereka kepada ahli waris lain dengan jumlah yang sama antar laki dan perempuan, dengan alasan ahli waris perempuan dan ahli waris laki adalah anak kandung dari pewaris yang sama.²⁶ Uraian di atas menggambarkan hukum kewarisan Barat (BW), yaitu tentang konsep rasional independen yang bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak milik melalui cara alamiah atau proses hukum, yang tidak dapat dihalangi oleh asfek dan juga kehendak sosial bahkan struktur sosial masyarakat tertentu.

2. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan

Pada Masyarakat Angkola Muaratais

Prinsip perdamaian dalam masalah perdata telah mendapat pembenaran dalam Al-Qur'an, asalkan tidak bermaksud untuk mengenyampingkannya. Termasuk praktek

²³Kustum Siregar, Wawancara di Desa Sipangko, Tanggal 25 Juni Tahun 2022.

²⁴Tim Redaksi Fukusmedia, *Kompilasi.*, h. 58.

²⁵ Ria, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 28 Juni Tahun 2022.

²⁶Zul Dalimunthe, hasil wawancara, desa Muaratais, 29 Juni Tahun 2022.

penyelesaian pembagian harta warisan, memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Dengan adanya perdamaian yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan pembagaian harta warisan, maka lewat musyawarah, seorang kerabat yang merupakan ahli waris bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.²⁷

Terkait dengan rumusan di atas, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang realitas yang terjadi dalam masyarakat Angkola Muaratais berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dibagi pada dua bentuk penyelesaian. Pertama, dilakukan dengan perdamaian setelah mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Bapak Fakhri, seorang kepala keluarga yang telah melakukan pembagian harta waris dengan beberapa saudaranya setelah meninggalnya orang tua mereka. Bapak Fakhri adalah

anak laki-laki satu-satunya dari enam bersaudara. Setelah orang tuanya meninggal bapak Fakhri berkumpul dan menyampaikan kepada lima saudara perempuannya, sebagai ahli waris untuk membahas harta warisan dari orang tua mereka. Harta warisan yang ditinggalkan berupa sejumlah uang, kebun, sawah dan tanah yang di atasnya sebuah bangunan rumah. Dalam musyawarah beliau menyampaikan kepada ahli waris lain tentang bagian harta yang harus diterima dalam hukum waris Islam. Kemudian menanyakan kepada ahli waris lain pembagian harta warisan apa yang akan digunakan oleh mereka, dan ahli waris lain menyerahkan kepadanya bagaimana penyelesaian yang terbaik. Hasil musyawarahnya, semua ahli waris sepakat untuk membagi harta waris dengan adat kebiasaan. Bapak Fakhri dan ahli waris lainnya tidak begitu mengerti tata cara pembagian waris dalam hukum Islam, yang mereka pahami hanyalah bagian seorang laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan seorang perempuan.²⁸

Bapak Sahrul, seorang kepala keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan ketiga saudaranya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bapak

²⁷ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 116.

²⁸ Fakhri, hasil wawancara, di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 5 Juli Tahun 2022

Sahrul mempunyai satu saudara perempuan dan dua orang laki-laki, dengan harta warisan sebidang tanah yang di atasnya satu bangunan rumah dan satu bidang sawah. Sama halnya yang dilakukan oleh keluarga bapak Fakhri, dalam musyawarah bapak Sahrul juga dan ahli waris lain menegetahui pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam walaupun tidak paham sepenuhnya, setidaknya mereka mengetahui bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Akan tetapi bapak Sahrul lebih memilih membagikan harta warisannya secara adat setelah musyawarah dengan ahli waris lain.²⁹

Kedua, penyelesaian dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Ibu Ratna seorang ibu rumah tangga, dan telah melakukan pembagian harta warisan dengan enam saudaranya, dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Orang tuanya meninggalkan enam bidang tanah berupa sawah dan kebun serta satu bidang tanah di atasnya satu bangunan rumah, mereka berkumpul untuk membahas harta warisan yang akan diterima oleh setiap ahli waris, dalam musyawarah saudara laki-lakinya langsung

menunjukkan satu bidang sawah untuknya dan ketiga saudara perempuannya, sedangkan sisanya dibagi dua oleh saudara laki-lakinya tanpa meminta pendapat atau persetujuan cara pembagaian apakah yang akan dilakukan dalam pembagian harta warisan orang tua mereka. Sebab, dalam hukum adat yang paling berkuasa dan berhak dalam harta peninggalan orang tua adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh ahli waris laki-lak.³⁰

Hal yang sama terjadi pada ibu Arma seorang ibu rumah sekaligus *singel parent* telah melakukan pembagian harta warisan dengan kelima saudaranya, dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Orang tuanya meninggalkan satu bidang tanah di atasnya satu bangunan rumah yang ditempati oleh adik laki-lakinya yang paling kecil. Mereka melakukan musyawarah untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dalam musyawarah pihak laki-laki selaku pelaksana pembagian harta tidak menanyakan atau menerangkan kepada ahli waris lain apakah pembagian harta warisan yang akan dilakukan menggunakan hukum Islam atau tidak. Hasil dari musyawarah bahwa satu bidang

²⁹ Sahrul, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 6 Juli Tahun 2022

³⁰Ratna, Wawancara di Desa Holbung, Tanggal 7 Juli Tahun 2022.

tanah beserta rumah di atasnya, langsung dibagi dua oleh saudara laki-lakinya, dan berjanji memberikan uang sekitar Rp. 2.000.000', kepada ahli waris perempuan sebagai bentuk kasih sayang (*Olong Ni Ate*).³¹

Permasalahan yang terjadi pada ibu Ratna dan ibu Arma menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perdamaian yang dimaksud dalam hukum Islam, Akan tetapi yang terjadi dalam peristiwa ini terlihat ada unsur kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Musyawarah dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk menghindari sengketa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali 'Imran ayat 159 tentang konsep musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuknya dalam agama secara jelas dan pasti, sekaligus permasalahan duniawi.

Jika dihubungkan dengan perdamaian yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kewarisan menunjukkan bahwa perdamaian dalam rangka pembagaian harta warisan boleh saja untuk dilakukan asalkan dengan menjelaskan atau para ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagian

masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam hukum kewarisan dalam Islam.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh keluarga tersebut, pembagian dengan hukum kewarisan Islam yaitu dengan memberikan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, dan bagian tersebut disetujui oleh para ahli waris. Hal ini sejalan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.³² Akan tetapi dari hasil pengamatan yang terjadi, ahli waris terutama dari pihak perempuan tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada pasal 183 KHI. Dengan alasan untuk menjaga silaturahmi tetap terjalin, dan dianggap keputusan yang mengandung kemaslahatan untuk menghindari permusuhan atau perselisihan antar bersaudara.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perdamaian Dalam Membagi Harta Warisan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Angkola Muaratais melakukan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing, yaitu sebagai berikut: Faktor tradisi atau budaya masyarakat

³¹ Arma, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 9 Juli Tahun 2022.

³²Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 58.

Angkola Muaratais yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun apabila melakukan pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah dalam bentuk kemufakatan langsung harta tersebut dibagikan dengan menunjukkan objek harta kepada masing-masing ahli waris tanpa membicarakan atau menjelaskan bagian yang sesungguhnya diterima oleh para ahli waris dalam hukum Islam.³³ Adat atau tradisi terlihat jelas masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Angkola Muaratais terutama dalam masalah kewarisan. Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan jalan perdamaian sebelum mengetahui bagian-bagian masing, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap masalah pembagian harta warisan. Sebab kebanyakan ahli waris yang telah melakukan pembagian harta warisan kebanyakan tingkat pendidikannya sekolah menengah kebawah.³⁴

Sementara berbeda halnya dengan bapak Adhi seorang kepala rumah tangga, ia menyampaikan melakukan musyawarah sebelum mengetahui bagian masing-masing adalah faktor ekonomi, para ahli waris sudah memiliki harta dan tidak ingin

menjadikan harta peninggalan orang tua mereka jadi bahan perselisihan, dan sepakat untuk berdamai dalam melakukan pembagian harta warisan kedua orang tuanya, karena saudara perempuannya juga sudah menikah, masing-masing memiliki harta, sehingga ketika saudara tertuanya membagi harta warisan dengan menunjukkan bagian yang ia tentukan dengan jumlah yang sama kepada ahli waris lain,³⁵

Bapak kustum sebagai salah satu aparat desa, menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan ahli waris melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara damai sebelum mengetahui bagian masing-masing dikarenakan agama, kurangnya pemahaman terkait sistem pembagian warisan dalam hukum Islam.³⁶

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka penulis mengambil kesimpulan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembagaian harta warisan dengan perdamaian baik sebelum mengetahui bagian masing-masing adalah faktor adat atau tradisi, budaya, masih ketatnya pengaruh dan pengamalan masyarakat terhadap kebiasaan yang termuat dalam tradisi yang mendominasi

³³Desma, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 02 Agustus Tahun 2022.

³⁴Hamdi, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 03 Agustus Tahun 2022.

³⁵Adi Dalimunthe, Ahli Waris, Wawancara di Desa Sipangko, Tanggal 06 Agustus Tahun 2022.

³⁶Kustum, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 10 Agustus Tahun 2022.

masyarakat, faktor pendidikan, ketidaktahuan masyarakat tentang masalah hukum kewarisan Islam yang seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah dengan perdamaian yang sedang dilakukan oleh para ahli waris, faktor ekonomi, dari para ahli waris yang memang sebagian dari ahli waris merasa sudah mampu sehingga sepakat untuk melakukan perdamaian dan merelakan agar harta dibagi dengan sama rata diantara sesama ahli waris, faktor Agama, bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Angkola Muaratais dapat disimpulkan bahwa ada tiga sistem hukum yang diterapkan dalam pembagian harta warisan. Pertama, pembagian dengan hukum adat, kedua, pembagian dengan hukum Islam, dan ketiga, pembagian dengan Hukum Perdata (BW). Sebab terjadinya penyelesaian pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum dan sesudah mengetahui bagian masing-masing, untuk menjaga kerukunan antar ahli waris dan dianggap lebih mengandung maslahat, sesuai dengan prinsip kekeluargaan, dan kebersamaan yang bertujuan untuk saling

tolong-menolong antar sesama ahli waris, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebelum dan sesudah mengetahui bagian masing-masing adalah faktor adat atau tradisi, budaya, pendidikan, ekonomi, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, n.d.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013.
- . *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam: Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*. Jakarta: Diponegoro, 1992.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 10 No. 1 Juni 2024

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>

Sahrurn, and Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Sihab, Quroish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Fokusmedia, 2007.

Umar, Nasruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.